AKUNTANSI PERPAJAKAN

Buku *Akuntansi Perpajakan* ini berisi tentang bagaimana Wajib Pajak dapat memahami, menyusun Pelaporan Pajak sesuai dengan aturan yang terbaru/yang berlaku dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang baik dan benar. Setelah memahami teori dengan benar diharapkan dapat menerapkan administrasi perpajakan dengan baik sehingga sebagai wajib pajak orang pribadi dapat melaksanakan Pelaporan Pajak dengan benar.

Karena itu perlu upaya peningkatan peningkatan pengetahuan terkait dengan dinamika perpajakan di Indonesia, sehingga sangat urgensi diadakan ketersediaan sumber bacaan yang sesuai dengan tujuan kurikulum. Buku ini diharapkan dapat membantu bagi setiap wajib pajak harus senantiasa mengikuti aturan pelaksanaan perpajakan yang terbaru untuk menghindari sanksi administrasi, sehingga dapat menghemat biaya pajak yang seharusnya tidak dikeluarkan.

Buku *Akuntansi Perpajakan* ini berisi materi tentang:

- Pengertian Akuntansi dan Pajak
- Penjelasan Pos-pos Neraca Bagian Aset
- Penjelasan Pos-pos Neraca Bagian Hutang
- Penjelasan Pos-pos Neraca Bagian Ekuitas
- Penjelasan Pengakuan Pendapatan dan Biaya
- Penjelasan PSAK 46
- Soal-soal Latihan.

PENERBIT NEM
Jl. Raya Wergantowe (Depan SMPN 2 Bojong), Pekalongan, Jawa Tengah, 51152
www.penerbitnem.online penerbitnem@gmail.com Penerbit NEM 0853 2521 7257

ISBN 978-623-6906-92-7
9 786236 906927

Dr. Ahmad Faisal, M.M.
Setiadi, S.E., M.M.

AKUNTANSI PERPAJAKAN

AKUNTANSI PERPAJAKAN

Dr. Ahmad Faisal, M.M.
Setiadi, S.E., M.M.

AKUNTANSI PERPAJAKAN

Daftar Isi

KATA PENGANTAR __ **v**
DAFTAR ISI __ **vi**

BAB 1 PENGERTIAN AKUNTANSI DAN PAJAK __ **1**
BAB 2 KAS DAN SETARA KAS __ **26**
BAB 3 PIUTANG __ **37**
BAB 4 PERSEDIAAN __ **52**
BAB 5 BEBAN DIBAYAR DI MUKA __ **68**
BAB 6 AKTIVA TETAP __ **111**
BAB 7 AKTIVA TAK BERWUJUD __ **156**
BAB 8 KEWAJIBAN __ **170**
BAB 9 EKUITAS __ **208**
BAB 10 PAJAK PENGHASILAN (PSAK 46) __ **217**
BAB 11 SOAL-SOAL LATIHAN __ **288**

DAFTAR PUSTAKA __ **308**
TENTANG PENULIS

BAB I
PENGERTIAN AKUNTANSI DAN PAJAK

AKUNTANSI

Definisi Akuntansi

American Accounting Association mendefinisikan akuntansi sebagai ;

" Suatu proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut".

Dalam definisi ini mengandung beberapa pengertian :

1. Bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi. (Bagian ini menjelaskan tentang kegiatan akuntansi).
2. Bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan (Bagian ini menjelaskan kegunaan dari akuntansi).

Menurut Wild & Kwok (2011:4-7) akuntansi adalah system informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada 3 (tiga) aktivitas dasar yang mengidentifikasi, merekan dan mengomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna. Pengguna laporan keuangan terdiri dari pengguna internal dan pengguna eksternal. Contoh, pengguna internal adalah individu-individu di dalam perusahaan yang berkepentingan untuk merencanakan, mengoordinasikan, dan menjalankan kegiatan bisnis perusahaan, seperti manajer, supervisor, direktur, internal audit dan karyawan perusahaan. Contoh, pengguna eksternal adalah individu dan organisasi di luar perusahaan yang membutuhkan informasi keuangan mengenai perusahaan, seperti Kantor Akuntan Publik (KAP), pemegang saham, pelanggan, dan pemerintah.

Aset, Kewajiban, dan Ekuitas

ASET = Kewajiban + EKUITAS

Modal saham – Dividen + Penghasilan – Beban

Sumber: Wild & Kwok (2011:13)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:6-7). aset, kewajiban, dan ekuitas didefinisikan sebagai berikut :

a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan mempunyai manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan.
b. Kewajiban merupakan *obligation* masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannay diharapkan dapat mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.
c. Ekuitas adalah hak residual atas asset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.

Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi dilakukan mulai dari :

1. Menganalisis transaksi-transaksi yang dipersiapkan untuk jurnal.
2. Mencatat akun-akun, termasuk debit dan kredit dalam jurnal.
3. Mentransfer debit dan kredit dari jurnal ke buku besar.
4. Meringkas akun buku besar disesuaikan dan jumlah.
5. Mencatat penyesuaian untuk membawa saldo rekening *up to date***,** menjurnal dan *posting* penyesuaian**.**
6. Menyesuaikan akun buku besar dan jumlah.
7. Menggunakan neraca saldo setelah disesuaikan untuk mempersiapkan laporan keuangan
8. Menjurnal dan *posting entry* untuk menutup akun sementara.
9. Tes keakuratan dari prosedur penutupan.
10. Jurnal pembalik dalam periode berikutnya (pilihan).

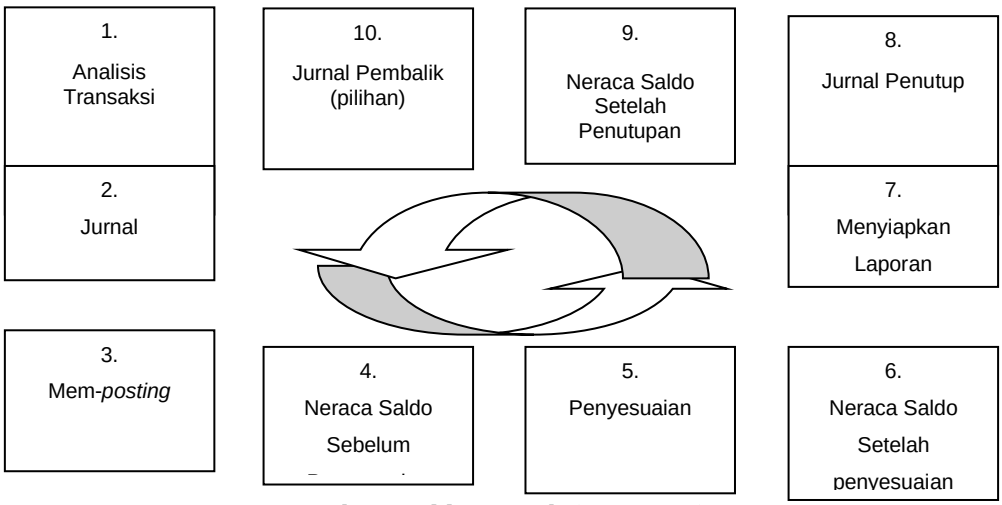

Sumber: Wild & Kwok (2011: 110)

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk perusaahaan kecil dan menengah, yaitu Standar Akuntansi keuangan Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik (SAK-ETAP). SAK-ETAP ini diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Sebelum disahkan menjadi SAK-ETAP ini, berasal dari *exposure draft* (ED) PSAK UKM yang mengacu pada IFRS *for* SMEs yang diterbitkan oleh *International Accounting Standard Board* (IASB).

Dalam Bab 1 SAK-ETAP mengenai ruang lingkup, mengatur bahwa standar ini digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas public. Entitas tanpa akuntabilitas public adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas public signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum *(general purpose financial statement)* bagi pengguna eksternal.

Dalam SE-06/BL/2010 Tanggal 30 Desember 2010 diatur mengenai entitas yang menggunakan SAK-ETAP dan entitas yang tidak dapat menggunakan SAK-ETAP. Penggunaan SAK-ETAP ditujukan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas public signifikan dan entitas tersebut menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Sedangkan entitas yang memiliki akuntabilitas public signifikan tidak dapat menggunakan SAK-ETAP, yaitu :

a. Entitas yang melakukan kegiatan di pasar modal.
b. Entitas yang menghimpun dana masyarakat melalui Penawaran Umum Efek di Pasar Modal (emiten).
c. Entitas yang menjadi wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio investasi.
d. Entitas yang merupakan perusahaan publik, dan
e. lembaga keuangan nonbank.

Namun, entitas yang mempunyai tanggung jawab publik signifikan dapat juga menggunakan SAK-ETAP jika diizinkan oleh regulator. Contohnya, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang telah diizinkan oleh Bank Indonesia menggunakan SAK-ETAP mulai 1 Januari 2010 sesuai dengan SE-11/37/DKBU Tanggal 31 Desember 2009.

Laporan Keuangan

Pengukuran laporan keuangan menurut SAK-ETAP masih menggunakan dimensi waktu masa lalu yang berbasis biaya historis. Dari proses pembuatannya maka laporan keuangan terbagi menjadi :

A. Laporan Laba Rugi

Laporan yang menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya. Laporan ini didasarkan pada konsep penandingan, yaitu suatu konsep yang menandingkan beban dengan penghasilan yang dihasilkan selama periode terjadinya beban tersebut.

B. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi tetapi sebelum neraca, karena jumlah ekuitas pemilik pada akhir periode harus dilaporkan di neraca.

C. Neraca

Informasi yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu. Misalnya, pada akhir bulan atau akhir tahun. Ada dua bentuk neraca yaitu bentuk akun dan juga bentuk laporan, menurut IAI dalam SAK-ETAP (2009:22) pengungkapan neraca untuk entitas berbentuk perseroan terbatas mengungkapkan antara lain hal-hal sebagai berikut :

a) Untuk setiap kelompok modal saham terdiri dari jumlah saham modal dasar: jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh; nilai nominal saham: ikhtisar perubahan jumlah saham beredar: hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividend an pembayaran kembali atas modal.
b) Penjelasan mengenai cadangan dalam ekuitas.

Dalam SAK-ETAP (2009:20) klasifikasi neraca adalah sebagai berikut :

Aset lancer	• Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas. • Dimiliki untuk diperdagangkan. • Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. • Berupa kas atau setara kas
Aset tidak lancar	Entitas mengklarifikasikan semua aset lainnya sebagai aset tidak lancar.
Kewajiban jangka pendek	• Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas.

	• Dimiliki untuk dijual. • Diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan • Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.
Kewajiban jangka panjang	Entitas mengklasifikasikan semua kewajiban lainnya sebagai kewajiban jangka panjang.

D. Laporan Arus Kas

Laporan yang menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas terdiri atas tiga bagian yaitu :

1. Arus kas dari aktivitas operasi, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi laba neto dan aset lancar serta kewajiban lancar.
2. Arus kas dari aktivitas investasi, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dan aset tidak lancar.
3. Arus kas dari aktivitas pendanaan, merupakan arus kas dari transaksi yang memengaruhi kewajiban tidak lancar dan ekuitas.

E. Catatan atas Laporan Keuangan

Berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi criteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Dalam SAK-ETAP (2009: 14-18) penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Wajar	Penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi.
Kelangsungan usaha	Asumsi pihak manajemen mampu melanjutkan kelangsungan usaha. Apabila, pihak manajemen menyadari ketidakpastian,

	maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut, dan alasannya.
Frekuensi pelaporan	Minimum satu tahun sekali. Tetapi, apabila disajikan dengan periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun harus diungkapkan, termasuk fakta dan alasannya.
Konsistensi	Prinsip klasifikasi pos harus konsisten. Tetapi, apabila ada perubahan yang signifikan atau perubahan penyajian/pengklasifikasian pos-pos, maka entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif dengan mengungkapkan sifat, jumlah pos yang direklasifikasi dan alasannya.
Komparatif	Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya, yaitu informasi naratif dan deskriptif.
Materialitas & agregasi	Pos-pos yang material disajikan terpisah, sedangkan pos-pos yang tidak material dapat digabungkan sesuai dengan sifat/fungsi yang sejenis. Kelalaian/kesalahan dalam menentukan ukuran materialitas dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan.
Lengkap	Suatu entitas harus menyajikan minimum dua periode dari setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait.
Identifikasi	Setiap laporan keuangan harus mengidentifikasi nama entitas pelapor, periode/tanggal pelaporan, mata uang pelaporan, dan pembulatan angka. Sedangkan pada catatan atas laporan keuangan harus mengungkapkan domisili dan bentuk hokum

	entitas, alamat kantornya yang terdaftar, serta penjelasan sifat operasi dan aktivitas utamanya.

PERPAJAKAN

Definisi Pajak

Pengertian pajak sesuai Pasal 1 angka 1 UU KUP 2009 menyebutkan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

a) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
c) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
d) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment.*
e) Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak bujeter, yaitu fungsi mengatur.

PEMBUKUAN/PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK

Pengertian Pembukuan/Pencatatan

Menurut UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 29, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang/jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Laporan keuangan tersebut wajib dilampirkan dalam penyampaian SPT tahunan sesuai dengan Pasal 4 ayat (4), (4a), (4b) UU KUP.

Sedangkan menurut UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 28 ayat (9), pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto

sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Kewajiban Pembukuan

Dalam UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 28 ayat (1) diatur bahwa Wajib Pajak (WP) orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas dan WP badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Hal ini dimaksudkan agar dengan melakukan pembukuan maka WP dapat menghitung besarnya pajak yang terutang. Selain dapat menghitung besarnya PPh maka besarnya pajak yang lain juga dapat diketahui.

Syarat menyelenggarakan pembukuan diatur dalam Pasal 28 ayat (3), (4), (5), dan (7) UU KUP adalah sebagai berikut :

1. Pembukuan haruslah diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan/kegiatan usaha yang sebenarnya (*full disclosure*).
2. Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia/dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
3. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas (*consistency*) dan stelsel akrual atau stelsel kas.
4. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
5. Pembukuan yang diselenggarakan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
6. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain, termasuk hasil pengelolaan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online,*wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal WP orang pribadi, atau di tempat kedudukan WP badan.

Namun, ada pengecualian dalam penyelenggaran pembukuan, hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (8) UU KUP jo. PMK-196/PMK.03/2007. WP yang dapat melakukan pembukuan dalam bahasa asing (bahasa Inggris) dan mata uang selain rupiah (USD) yaitu :

a) WP dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan PMA.
b) WP dalam rangka Kontrak Karya yang beroperasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi.

c) WP Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi.
d) BUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UU PPh atau sebagaimana diatur dalam PEB terkait.
e) WP yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat adalah sebagai berikut :

a. WP harus mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan, dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kanwil paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku dengan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar AS dimulai atau sejak tanggal pendirian bagi WP baru untuk bagian tahun pajak/tahun pajak pertama.
b. Permohonan izin kepada Menteri Keuangan harus dilampiri dengan :
   - Fotokopi SPT tahunan PPh badan tahun terakhir (WP yang telah berdiri lebih dari 1 tahun).
   - Fotokopi NPWP dan fotokopi Akta Pendirian atau dokumen lainnya yang serupa (WP BUT/WP yang baru berdiri dalam tahun berjalan).

Kepala Kanwil atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan tersebut paling lambat 1 bulan sejak permohonan dari WP diterima secara lengkap. Apabila lewat dari jangka waktu 1 bulan dan ternyata Kepala Kanwil belum memberikan keputusan maka permohona tersebut dianggap diterima dan Kepala Kanwil atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian izin untuk menyelenggarakan pembukuan menggunkan bahasa Inggris dan satuang uang dolar Amerika Serikat.

Menurut UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 38-39, sanksi bagi WP yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan adalah perhitungan pajaknya akan dilakukan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan ditambah sanksi kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar. Ada juga sanksi pidana bagi WP yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau menyelenggarakan pembukuan dengan tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi Negara. Sanksi tersebut berupa pidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar.

Kewajiban Pencatatan

Sesuai dengan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (12) jo. PMK-197/PMK.03/2007, kewajiban yang melakukan pencatatan adalah WP orang pribadi yang

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (yang peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp 4,8 miliar) dan WP orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Apabila WP orang pribadi menginginkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, maka WP orang pribadi tersebut harus memberitahukan kepada DJP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Jika tidak, maka WP orang pribadi tersebut dianggap melakukan pembukuan. Kewajiban pencatatan untuk WP orang pribadi ini diatur dalam SE-1/PJ/2009 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2009.

Syarat menyelenggarakan pencatatan adalah sebagai berikut :

1. Pencatatan harus diselenggarakan serta teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia.
2. Pencatatan dalam satu tahun harus diselenggarakan secara kronologis.
3. Catatn dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal WP / tempat kegiatan usaha/pekerjaan bebas dilakukan selama 10 tahun.
4. Pencatatan harus dapat menggambarkan antara lain :
   a. Peredaran/penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan/atau diperoleh.
   b. Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.
5. WP yang mempunyai lebih dari 1 jenis usaha dan/atau tempat usaha, maka pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan/atau tempat usaha yang bersangkutan.
6. WP yang diwajibkan menyelenggarakan pencatatan diharuskan menyelenggarakan pencatatn atas asset dan kewajiban.

AKUNTANSI PERPAJAKAN

Pendahuluan

Akuntansi menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Sedangkan dalam perpajakan menggunakan istilah pembukuan/pencatatan, bukan menggunakan istilah akuntansi. Pembukuan/pencatatan sendiri memiliki lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan akuntansi.

Akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembukuannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi keuangan yang diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, jika terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, maka undang-undang perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian material bagi WP yang bersangkutan.

Peranan Akuntansi dalam Sejarah Perpajakan di Indonesia

Sejarah perpajakan di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa kurun waktu, pada masa penjajahan Belanda, setelah merdeka sampai tahun 1979, 1979 sampai tahun 1983, dan 1983 sampai sekarang. Peranan akuntansi atau pembukuan dalam perpajakan sejalan dengan sejarah perpajakan di Indonesia.

Pada masa penjajahan Belanda, sistem perpajakan menekankan fungsinya pada segi pemasukan keuangan untuk keperluan penjajah. Jumlah pajak terutang sepenuhnya ditentukan oleh aparat pajak yang memiliki wewenang yang sangat besar. Dengan demikian, peranan akuntansi atau pembukuan dalam perpajakan sangat lemah.

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1967, diperkenalkan sistem pemungutan pajak yang dikenal sistem Menghitung Pajak Sendiri (MPS) dan Menghitung Pajak Orang Lain (MPO) dengan Undang-Undang Nomor 867 jo. PP 11 Tahun 1967. Sistem permungutan pajak dalam cara yang baru ini termasuk sistem *self assessment.* Melalui Inpres 6, Tahun 1979 yang dikenal dengan Paket 27 Maret 1979, dan KMK-108/KMK/1979, WP diberikan keringanan dalam penetapan pajak apabila yang bersangkutan menggunakan laporan pemeriksaan akuntan public. Laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan public tidak dibenarkan dikoreksi, kecuali apabila laporan itu ternyata tidak benar. Peraturan baru ini sekaligus membatas kewenangan aparat perpajakan dalam menetapkan jumlah

pajak yang harus dibayarkan oleh WP. Dengan demikian, sejak tahun 1979 peranan akuntansi atau pembukuan semakin meningkat dalam perpajakan.

Sejak tahun 1983, berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Dalam undang-undang perpajakan yang baru berlaku asas perpajakan Indonesia yaitu :

1. Asas kegotongroyongan nasional terhadap kewajiban kenegaraan, termasuk membayar pajak.
2. Asas keadilan, dalam pemungutan pajak kewenangan yang dominan tidak lagi diberikan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.
3. Asas kepastian hukum, WP diberikan ketentuan yang sederhana dan mudah dimengerti serta pelaksanaan administrasi pemungutan pajaknya tidak birokratis.
4. Asas kepercayaan penuh, masyarakat diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk keaktifan pelaksanaan administrasi perpajakan.

Dengan berlakunya undang-undang tersebut, sistem perpjakan Indonesia secara mutlak menganut sistem *self assessment*, dan kewenangan aparat pajak tidak lagi sebelumnya. Dengan pemberian kepercayaan penuh kepada WP, peranan pembukuan dan akuntansi dalam perpajakan menjadi sangat besar.

Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

1. Pengukuran dalam Mata Uang

   Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Menurut Pasal 28 ayat 4 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 yang mewajibkan agar *"pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah".*
2. Kesatuan Akuntansi

   Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya. Harta perusahaan bukan harta pemilik. Kewajiban perusahaan bukan kewajiban pemilik. Pemilik dan perusahaan adalah dua lembaga yang terpisah sama sekali. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf b UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 *"besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap*

(BUT) tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota".

3. Konsep Kesinambungan

   Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya. Hal ini mengacu konsep Pasal 25 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 *"besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu".*

4. Konsep Nilai Historis

   Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut. Dengan konsep ini maka harta dicatat sebesar harga perolehannya; sesuai dengan Pasal 10 ayat 6 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 "persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh".

5. Periode Akuntansi

   Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan; di mana hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009. Tahun pajak adalah sama dengan tahun takwim kecuali WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

6. Konsep Taat Asas

   Dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu period eke periode berikutnya haruslah sama. Konsep ini mengacu pada Pasal 28 ayat 5 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 *"pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas"* dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

7. Konsep Materialitas

   Konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu "pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

8. Konsep Konservatisme

Dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi. Hal ini mengacu pada Pasal 9 ayat 1 huruf c UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu *"untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang".*

9. Konsep Realisasi

   Menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan. Penambahan kekayaan yang masih belum terjadi, tidak dapat diakui sebagai penghasilan. Hal tersebut sesuai Pasal 4 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu *"yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima (cash basis) atau diperoleh (accrual basis) Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dana dalam bentuk apa pun".*

10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan

    Laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama, di mana mengacu pada Pasal 6 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu *"besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan".*

Akun-Akun Akuntansi Perpajakan

Nama-nama akun pada laporan keuangan yang berkaitan dengan akuntansi pajak adalah sebagai berikut.

a. Neraca

   1) Sisi Aset, terdapat nama-nama akun sebagai berikut.

      Pajak Dibayar di Muka *(prepaid tax)*

      Pajak dibayar di muka biasa disajikan sebagai Biaya Dibayar di Muka *(Prepaid Expense)* dalam aset lancar. Pajak dibayar di muka dapat terdiri dari :

      - PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPh 28A (bila ada).
      - PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
      - Pajak Masukan.

2) Sisi Kewajiban, terdapat nama-nama akun sebagai berikut.

   Utang Pajak *(Tax Payable)*

   Utang Pajak dapat terdiri atas :

   - PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh 29
   - Pajak Keluaran

b. Laporan Laba Rugi

- Beban pajak penghasilan *(income tax expense)*.
- PBB, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan Bea Materai dicatat sebagai beban operasional *(operational expense)*.

Pentingnya Akuntansi Perpajakan (Tax Accounting)

UU Perpajakan di Indonesia yang menganut sistem *self assessment*, di mana dalam sistem ini WP diberikan keleluasan dan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri atas transaksi yang dilakukannya. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada WP dengan sistem *self assessment* maka menimbulkan resiko yang tinggi bagi DJP dalam upaya memberikan kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN, apabila tingkat kepatuhan WP rendah. Oleh karena itu, DJP perlu mengadakan pengawasan terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajaknya. Pengawasan oleh aparat pajak tersebut dapat dilakukan melalui proses *mapping, profiling, benchmarking,* dan *counseling* dengan menemukan kesalahan atau kejanggalan data pada SPT yang akan berujung pada pemeriksaan. Pemeriksaan untuk menguji SPT yang telah disampaikan WP ke KPP sudah atau belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku *(tax compliance).*

Apabila WP sedang dilakukan pemeriksaan pajak maka WP harus dapat membuktikan kepada aparat pajak bahwa WP telah menghitung dan membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk mendokumentasikan (mencatat) transaksi kegiatan WP tersebut maka WP haruslah mengadakan pembukuan atau pencatatan.

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hokum, keadilan dan pembinaan kepada WP.

Dari pengertian dan tujuan pemeriksaan pajak di atas, maka akuntansi perpajakan sangatlah penting, karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh WP (terutama WP badan) agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam perhitungan pajaknya karena dapat saja sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak oleh aparat pajak/fiskus.

Akuntansiperpajakan juga penting untuk WP dalam melakukan perencanaan pajak. Menurut Ompusunggu (2011: 3), perencanaan pajak adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh WP untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapatkan pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, perencanaan pajak dikenal sebagai perencanaan pajak yang efektif, yaitu seorang WP berusaha mendapat penghematan pajak melalui prosedur penghindaraan pajak secara sistematis sesuai ketentuan UU perpajakan.

LATIHAN

1. Apakah yang dimaksud dengan akuntansi ?
2. Jelaskan mengenai siklus akuntansi yang Anda ketahui !
3. Sebutkan 5 (lima) jenis laporan keuangan, dimulai dari yang pertama kali dibuat !
4. Jelaskan dengan lengkap isi dari laporan keuangan !
5. Apakah yang dimaksud dengan pajak, menurut beberapa pakar di bidang perpajakan ?
6. Sebutkan jenis-jenis pajak menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya !
7. Apakah pembukuan atau pencatatan penting menurut perpajakan ? Jelaskan jawaban Anda berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku !
8. Jelaskan peranan akuntansi dalam sejarah perpajakan di Indonesia !
9. Jelaskan akun akuntansi perpajakan dalam laporan keuangan !
10. Mengapa akuntansi perpajakan itu penting ?

Buku Akuntansi Perpajakan Indonesia ini berisi tentang bagaimana Wajib Pajak dapat memahami, menyusun Pelaporan Pajak sesuai dengan aturan yang terbaru / yang berlaku dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang baik dan benar. Setelah memahami teori dengan benar diharapkan dapat menerapkan administrasi perpajakan dengan baik sehingga sebagai wajib pajak orang pribadi dapat melaksanakan Pelaporan Pajak dengan benar.

Karena itu perlu upaya peningkatan peningkatan pengetahuan terkait dengan dinamika perpajakan di Indonesia, sehingga sangat urgensi diadakan ketersediaan buku sumber bacaan yang sesuai dengan tujuan kurikulum. Buku ini diharapkan dapat membantu bagi setiap wajib pajak harus senantiasa mengikuti peraturan dan aturan pelaksanaan perpajakan yang terbaru untuk menghindari sanksi administrasi , sehingga dapat menghemat biaya pajak yang seharusnya tidak dikeluarkan .

Buku Akuntansi Perpajakan Indonesia ;

- Pengertian Akuntansi dan Pajak
- Penjelasan Pos – pos Neraca bagian Asset
- Penjelasan Pos-pos Neraca bagian Hutang
- Penjelasan Pos – pos Neraca bagian Ekuitas
- Penjelasan Pengakuan Pendapatan dan Biaya
- Penjelasan PSAK 46
- Soal-soal Latihan